



**SURAT KEPUTUSAN  
DEKAN SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
Nomor : 06/SK/I1.C02/KP/2018**

**Tentang**

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KOORDINATOR HUBUNGAN MASYARAKAT  
SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

**DEKAN SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI ITB,**

- Menimbang** :
- a. Bahwa berdasarkan Keputusan Dekan SITH Nomor 4a/SK/I1.C02/KP/2017, masa penugasan Koordinator Hubungan Masyarakat SITH ITB telah berakhir pada tanggal 31 Desember 2017;
  - b. Bahwa dipandang perlu memperpanjang masa penugasan Koordinator Hubungan Masyarakat SITH ITB;
  - c. Bahwa sebagai tindak lanjut butir a dan b di atas maka perlu diterbitkan Surat Keputusannya;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-undang RI Nomor 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
  3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
  4. Keputusan MWA ITB Nomor : 014/SK/I1-MWA/2015, tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2015-2020;
  5. Keputusan Rektor ITB Nomor : 181/SK/I.A1/KP/2015, tentang Pengangkatan para Dekan Fakultas dan Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Bandung Periode 2015-2020;

**Memutuskan :**

- Menetapkan** :
- Pertama : Memberhentikan dengan hormat Dr. Dea Indriani Astuti, NIP. 197004301996022001, sebagai Koordinator Hubungan Masyarakat SITH ITB, dengan ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdian yang telah diberikan selama memangku jabatan tersebut.
- Kedua : Mengangkat:  
1. Karlia Meitha, S.Si., M.Si., Ph.D.  
2. Dr. Ima Mulyama Zainuddin, S.Si., M.Si.  
sebagai Koordinator Hubungan Masyarakat SITH ITB.
- Ketiga : Koordinator Hubungan Masyarakat SITH ITB bertanggung jawab kepada Dekan SITH ITB.
- Keempat : Anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan pada Diktum PERTAMA dibebankan kepada anggaran ITB, sumber dana Bukan PNBK.
- Kelima : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2018, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diatur serta diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.



Ditetapkan di : Bandung  
Pada tanggal : 2 Januari 2018  
Dekan

Prof. Dr. I Nyoman Pugeg Aryantha  
NIP. 19650522 199001 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Alumni dan Komunikasi
2. Para Ketua KK di lingkungan SITH ITB;
3. Para Ketua Program Studi di lingkungan SITH ITB;
4. Masing-masing yang bersangkutan.